



**P U T U S A N**  
**Nomor : 05 / PDT / 2012 / PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Kgs.DEDY N, SE Bin NUNGTJIK** : Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Kapten A.Rivai No.50-51 Kel.26 Ilir Kec.Iilir Barat I Palembang Sumatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya GUNAWANSYAH, SH. dan B.BUDI PRIYANTO, SH. Advokat dan Pengacara pada Bori Konsultan dan Bantuan Hukum "COBRA" yang beralamat di Jalan Yayasan I No.27 RT.14 Kel.Sungai Buah, Kec.IT.II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2011, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PELAWAN**;

----- L A W A N -----

**GUNAWAN KASLIM**

: Pekerjaan Swasta, Alamat Jl.Dempo Dalam No.090/V/113 RT.17 RW.04 Kel.15 Ilir Kec.Iilir Timur I Palembang, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya YUSTINUS JONI, SH. Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum dari kantor Yustinus Joni & Rekan yang beralamat di Jalan Rudus, Gang Pulai No.1 RT.32 Sekip Ujung Palembang 31127, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2011 , selanjutnya disebut sebagai

hlm 1 dari 10 hlm Put.No.05/PDT/2012/PT.PLG



**TERBANDING** semula sebagai  
**TERLAWAN;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 91/Pdt.G/2011/PN.PLG;**

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Juli 2011 dan dicatat dalam register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor : 91/Pdt.G/2011/PN.PLG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pelawan telah menerima surat pemberitahuan dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 06/Pen.Pdt.RL/Eks/2011/PN.Plg, tertanggal 23 Juni 2011 perihal penetapan eksekusi atas sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya dengan sertifikat hak milik No. 1245/26 Ilir GS No. 1336/1989 tanggal 9 Desember 1989 dengan luas tanah 117 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Kapten A.Rivai No. 50, Rt 03, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I Palembang dan sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya dengan sertifikat hak milik No. 1244/26 Ilir GS No. 1335/1989 tanggal 9 Desember 1989 dengan luas tanah 92 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Kapten A.Rivai No. 51, Rt 03, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I Palembang hingga batas waktu tanggal 20 Juli 2011. Sebagaimana permohonan terlawan yaitu :

Nama : GUNAWAN KASLIM,  
Umur : tahun  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jl. Dempo Dalam No. 1090/V/113 Rt. 17 RW. 04  
Kel. 15 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang.

Selaku TERLAWAN, semula TERMOHON KASASI/TERGUGAT I;

hlm 2 dari 15 hlm Put.No.15/PDT/2011/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penetapan eksekusi Nomor : 06/Pen.Pdt.RL/Eks/2011/PN.Plg,  
tertanggal 23 Juni 2011 antara lain berbunyi sebagai berikut :

## MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon eksekusi tersebut diatas.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang atau bila ia berhalangan karena tugas dan jabatan dapat menunjuk penggantinya yang sah dan dibantu sekurang-kurangnya 2 [dua] orang saksi yang memenuhi ketentuan untuk itu untuk melakukan eksekusi pengosongan terhadap ; sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya dengan sertifikat hak milik No. 1245/26 Ilir GS No. 1336/1989 tanggal 9 Desember 1989 dengan luas tanah 117 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Kapten A.Rivai No. 50, Rt 03, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I Palembang dan sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya dengan sertifikat hak milik No. 1244/26 Ilir GS No. 1335/1989 tanggal 9 Desember 1989 dengan luas tanah 92 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Kapten A.Rivai No. 51, Rt 03, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I Palembang atas nama Gunawan

hlm 3 dari 10 hlm Put.No.05/PID/2012/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaslim. Dari penguasaan dan penghunian termohon eksekusi atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya dan kemudian menyerahkan kepada pemohon eksekusi dalam keadaan kosong dan baik.

- Memerintahkan untuk menyampaikan salinan foto copy penetapan kepada kedua belah pihak yang berperkara, kepada Kepala Kecamatan dan Kepala Kelurahan setempat serta Instansi-instansi lainnya yang berkaitan dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan keamanan dengan pihak kepolisian Kota Besar Palembang.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan ini kepada pemohon. Ditetapkan di Palembang 23 Juli 2011.

Bahwa pelawan menurut hukum berhak untuk mengajukan perlawanan atas penetapan tersebut dalam tempo 14 (empat belas) hari sesudah tanggal pemberitahuan penetapan itu.

Bahwa pelawan melalui surat ini dalam tempo yang telah ditentukan Undang-undang mengajukan perlawanan atas penetapan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pelawan menyangkal dalil terlawan sebagaimana tersebut dalam perkara perdata No. 06/Pen.Pdt.RL/Eks/2011/PN.Plg, tertanggal 23 Juni 2011 yang diputus tanpa hadirnya pelawan;

hlm 2 dari 15 hlm Put.No.15/PDT/2011/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Penetapan Pengadilan negeri Palembang No. 06/Pen.Pdt.RL/Eks/2011/PN.Plg, tertanggal 23 Juni 2011 adalah tidak tepat dan tidak benar serta salah menerapkan hukum, karena surat permohonan yang diajukan terlawan kurang pihak tidak mengikut sertakan Drs. Paulus Haris Setianto sebagai termohon eksekusi, seharusnya Pengadilan negeri Palembang menolak atau setidaknya tidak dapat menerima permohonan terlawan karena adanya pihak termohon yang tidak diikut sertakan;
- 3 Bahwa pelawan saat ini sedang mengajukan Peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 77 K/Pdt/2009, tertanggal 27 September 2009, yang telah terdaftar di Pengadilan negeri Palembang No. 08/Srt.Pdt/2011/PN.Plg, tertanggal 27 Juni 2011;
- 4 Bahwa pelawan berhak untuk membeli kembali sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 77 K/Pdt/2009, tertanggal 27 September 2009. Dan sekarang mempunyai kemampuan untuk membeli setelah mendapat klaim asuransi dari BRI sebesar Rp. 800.000.000 [delapan ratus juta rupiah], surat pemberitahuan No. B 2134-IV/KC/ADK/06/2011 tertanggal 28 Juni 2011;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang berkenan memutus sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

- 1 Menyatakan pelawan adalah pelawan yang baik;
- 2 Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 06/Pen.Pdt.RL/Eks/2011/PN.Plg tertanggal 23 Juni 2011;
- 3 Menyatakan menolak atau setidaknya tidak dapat diterima permohonan terlawan, karena adanya pihak termohon lain yang tidak diikut sertakan sebagai Termohon;
- 4 Menghukum terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

hlm 5 dari 10 hlm Put.No.05/PID/2012/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*)..

Terhadap perlawanan Pelawan tersebut Terlawan telah mengajukan jawaban secara lisan melalui Kuasa Hukumnya pada persidangan tanggal 23 Agustus 2011, yang pada pokoknya mengemukakan : Bahwa menyangkal semua perlawanan yang diajukan oleh Pelawan;

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Oktober 2011 Nomor :**

**91/Pdt.G/2011/PN.PLG**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
- 2 Menolak perlawanan pelawan secara keseluruhan;
- 3 Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca risalah akte permohonan banding yang dibuat oleh H.BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.MHum Paniteras/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 09 Nopember 2010 Nomor : 91/Pdt.G/2011/PN.PLG menerangkan bahwa BAMBANG BUDI PRIYANTO, SH. selaku Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 91/Pdt.G/2011/PN.PLG, dan risalah akte permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan sesuai dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 91/PDT.G/2011/PN.PLG, REG.BANDING.NO : 58/BDG/2011;

Telah membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan tertanggal 06 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Desember 2011 dan

hlm 2 dari 15 hlm Put.No.15/PDT/2011/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan pada tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 91/PDT.G/2011/PN.PLG, REG.BANDING.NO : 58/BDG/2011;

Telah membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan tertanggal 21 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Desember 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 27 Desember 2011 sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding Nomor : 91/PDT.G/2011/PN.PLG, REG.BANDING.NO : 58/BDG/2011;

Telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan masing-masing pada tanggal 27 Desember 2011 Nomor : 91/PDT.G/2011/PN.PLG, REG.BANDING.NO : 58/BDG/2011;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 91/Pdt.G/2011/

hlm 7 dari 10 hlm Put.No.05/PID/2012/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.PLG, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding tanggal 14 Desember 2011 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan dan surat kontra memori banding tanggal 21 Desember 2011 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 91/Pdt.G/2011/PN.PLG** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Pelawan tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan-peraturan hukum dari perundang-undangnya yang berhubungan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;----
- **MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 91/Pdt.G/2011/PN.PLG** yang dimohonkan banding tersebut;-----

hlm 2 dari 15 hlm Put.No.15/PDT/2011/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **SELASA** tanggal **21 FEBRUARI 2012** oleh kami **H.M.NOERMANAN, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **H.SULAIMAN DAUD, SH.** dan **HUMUNTAL PANE, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 16 Januari 2012 Nomor : 05/PEN/PDT/2012/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta **MARINA, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd.

ttd.

**1. H.SULAIMAN DAUD, SH.**

**H.M.NOERMANAN, SH.MH.**

ttd.

**2. HUMUNTAL PANE, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**MARINA, SH.MH.**

**Biaya Perkara :**

- Materai putusan ..... Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan ..... Rp. 139.000,- +
- J u m l a h ..... Rp. 150.000,-**  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

hlm 9 dari 10 hlm Put.No.05/PID/2012/PT.PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hlm 2 dari 15 hlm Put.No.15/PDT/2011/PT.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)